



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara.-

Nomor : 12/Pid.C/2019/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **Hajar Abas alias Hajar;**
Umur : 45 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.MH ----- Hakim;
RICHAD LADY, SH. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tidore Kepulauan pada tanggal 28 Bulan Juni Tahun 2019, Nomor Polisi : BPC/03/VII/2019;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi Sukri Padang dan Saksi Fajri Riwayat, Anggota Polsek Oba Utara bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

" DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Hajar Abas alias Hajar;**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sukri Padang dan Saksi Fajri Riwayat dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 tahun 2018 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hajar Abas alias Hajar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan dan Menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2018** oleh **BAKH RUDDIN TOMAJAHU, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **RICHAD LADY, SH**. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Bripda **ILHAM HANA FI** Penyidik Pembantu pada Polsek Oba Utara serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

(RICHAD LADY, SH)

t.t.d.

(BAKH RUDDIN TOMAJAHU, SH.MH)

Salinan catatan putusan ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa ternyata sesuai;

Terhadap salinan catatan putusan ini Terdakwa menyatakan menerima dan Penyidik menyatakan menerima, salinan catatan putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 untuk kepentingan pemberitahuan isi catatan putusan tersebut;

Panitera Pengadilan Negeri Soasio,

YASIN UMAGAPI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor : 13/Pid.C/2019/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **Abner Kagunga alias Abner;**
Umur : 41 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.MH -----

Hakim;

RICHAD LADY, SH. -----

Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tidore Kepulauan pada tanggal 28 Bulan Juni Tahun 2019, Nomor Polisi : BPC/04/VII/2019;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi Sukri Padang dan Saksi Fajri Riwayat, Anggota Polsek Oba Utara bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

" DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Abner Kagunga alias Abner;**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sukri Padang dan Saksi Fajri Riwayat dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 tahun 2018 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abner Kagunga alias Abner** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan dan Menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 52 (lima puluh dua) kantong plastik; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2018** oleh **BAKH RUDDIN TOMAJAHU, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **RICHAD LADY, SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Bripda **ILHAM HANAFI** Penyidik Pembantu pada Polsek Oba Utara serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

(RICHAD LADY, SH)

t.t.d.

(BAKH RUDDIN TOMAJAHU, SH.MH)

Salinan catatan putusan ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa ternyata sesuai;

Terhadap salinan catatan putusan ini Terdakwa menyatakan menerima dan Penyidik menyatakan menerima, salinan catatan putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 untuk kepentingan pemberitahuan isi catatan putusan tersebut;

Panitera Pengadilan Negeri Soasio,

YASIN UMAGAPI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)